



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **DEWI SEPTYANINGRUM ALIAS DEWOK BINTI JUMADI;**
- 2 Tempat lahir : Magetan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 tahun/2 September 2004;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, RT.008/RW.002, Desa Pesu, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI SEPTYANINGRUM alias DEWOK Binti JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"**, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWI SEPTYANINGRUM alias DEWOK Binti JUMADI**, dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) subsider 2 (DUA) BULAN KURUNGAN**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk JOSS MILD warna putih;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi Note 5 warna hitam No. IMEI 1 863620048653449, IMEI 2 863620048653456, No. sim card 085234299948;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-39/MGTAN/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DEWI SEPTYANINGRUM alias DEWOK Binti JUMADI**, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Warung Miwon sebelah selatan tugu jam Barat di Dusun Candi, Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, ketika Terdakwa berkomunikasi dengan saksi JONATHAN alias JO melalui aplikasi whatsapp, saat itu saksi JONATHAN alias JO memesan berupa Pil dobel L kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib, saksi JONATHAN alias JO datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan, RT.008/RW.002, Desa Pesu, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan tujuan untuk mengambil pesanan berupa pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi berboncengan dengan saksi JONATHAN alias JO menuju Warung Miwon sebelah Selatan Tugu Jam Barat termasuk Dusun Candi Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kab.Magetan. Sesampainya disana, Terdakwa menghubungi GOSONG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan memesan pil dobel L kepada GOSONG untuk Terdakwa berikan kepada saksi JONATHAN alias JO, dan setelah GOSONG mengkonfirmasi, saksi JONATHAN alias JO memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan oleh saksi JONATHAN alias JO ketika sudah mendapatkan barang berupa Pil dobel L tersebut. Selanjutnya berangkatlah Terdakwa seorang diri menuju rumah GOSONG di Jl. Pancasila Rt.001/Rw.001 Desa Sempol, Kec. Maospati, Kab. Magetan. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan GOSONG, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu GOSONG memberikan barang berupa Pil dobel L tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahu Sdr.GOSONG untuk kekurangan uangnya akan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan ketika saksi JONATHAN alias JO sudah menerima barangnya. Setelah itu Terdakwa kembali menuju Warung Miwon sebelah selatan tugu jam Barat dengan menyimpan Pil dobel L tersebut didalam saku depan jaket yang Terdakwa pakai. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa memberikan Pil dobel L tersebut kepada saksi JONATHAN alias JO menggunakan tangan kanan kemudian saksi JONATHAN alias JO memberikan sebanyak 3 (tiga) butir kepada Terdakwa sebagai upah, dan Terdakwa langsung mengkonsumsinya sebanyak 3 (tiga) butir di tempat warung tersebut bersama saksi JONATHAN alias JO mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir. Selanjutnya saksi JONATHAN alias JO menaruh pil dobel L tersebut di tikar dengan tujuan untuk menghitung pesannya namun tiba-tiba datang saksi EKI PRASETIADI dan saksi WAHYU AJI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Magetan) yang langsung menangkap Terdakwa. Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah 5 (lima) butir, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok merk JOSS MILD warna putih dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi Note 5 warna hitam No. IMEI 1: 863620048653449, IMEI 2: 863620048653456, No. Sim Card: 085234299948. Saat ditanyakan mengenai ijin untuk pemenuhan standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dalam mengedarkan pil dobel LL tersebut, Terdakwa tidak memiliki memilikinya sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Magetan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04946/ NOF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15283/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,018$ gram yang merupakan milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifinedil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras. Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eki Prasetiadi, S.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB di Warung Miwon sebelah Selatan Tugu Jam Barat termasuk Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah 5 (lima) butir;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) bungkus rokok merk JOSS MILD warna putih;
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi Note 5 warna hitam No. IMEI 1: 863620048653449, IMEI 2: 863620048653456, No. Sim Card: 085234299948
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tikar dan pada saat itu sedang dihitung jumlahnya oleh Sdr.JO di Warung Miwon sebelah Selatan Tugu Jam Barat termasuk Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil "LL" tersebut dari Sdr. Gafarsa alias Gosong dengan cara awal berkomunikasi melalui chat whatsapp kemudian pada saat mengambil pil "LL" tersebut dengan cara bertemu dengan Sdr. Gafarsa alias Gosong di pinggir jalan depan rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong yang beralamat di Jalan Pancasila RT 001 RW 001 Desa Sempol Kecamatan Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pil "LL" tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr.JO dan Sdr. JO akan memberi upah berupa 3 (tiga) butir pil "LL" kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JO melalui whatsapp pada saat itu Sdr. JO memesan pil “LL” kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Sdr. JO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pahlawan RT 008 RW 002 Desa Pesu Kec. Maospati Kab. Magetan dengan tujuan untuk mengambil pesanan berupa pil “LL” sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. JO menuju warung Miwon sebelah selatan tugu jam barat yang terletak di Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan. Sesampainya disana Terdakwa menghubungi Sdr. Gafarsa alias Gosong melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan memesan pil “LL” kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. JO. Setelah sdr. Gafarsa alias Gosong mengkonfirmasi, Sdr. JO memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Sdr. JO ketika sudah mendapatkan pil “LL” tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri ke rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong yang beralamatkan di Jalan Pancasila RT 001 RW 001 Desa Sempol, Kecamatan Maospati, Kab. Magetan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JO setelah sampai pinggir jalan depan rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gafarsa alias Gosong dan memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan Sdr. Gafarsa alias Gosong memberikan pil “LL” kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menuju Warung Miwon dengan menyimpan pil “LL” di dalam saku depan jaket yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil “LL” kepada Sdr. JO dan Sdr. JO memberikan 3 (tiga) butir pil “LL” kepada Terdakwa sebagai upah dan Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima kekurangan pembayaran dari Sdr. JO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong untuk melunasi pembayaran, namun belum sempat uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil “LL” tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan pil “LL” sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Iyom sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Sdr. Brian sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - b. Kedua memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - c. Ketiga memesan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Brian
 - d. Keempat memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. jo
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/pil "LL" tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi **Wahyu Aji P.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB di Warung Miwon sebelah Selatan Tugu Jam Barat termasuk Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah 5 (lima) butir;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) bungkus rokok merk JOSS MILD warna putih;
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi Note 5 warna hitam No. IMEI 1: 863620048653449, IMEI 2: 863620048653456, No. Sim Card: 085234299948
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tikar dan pada saat itu sedang dihitung jumlahnya oleh Sdr.JO di Warung Miwon sebelah Selatan Tugu Jam Barat termasuk Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil "LL" tersebut dari Sdr. Gafarsa alias Gosong dengan cara awal berkomunikasi melalui chat whatsapp kemudian pada saat mengambil pil "LL" tersebut dengan cara bertemu dengan Sdr. Gafarsa alias Gosong di pinggir jalan depan rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong yang beralamat di Jalan Pancasila RT 001 RW 001 Desa Sempol Kecamatan Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pil "LL" tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. JO dan Sdr. JO akan memberi upah berupa 3 (tiga) butir pil "LL" kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JO melalui whatsapp pada saat itu Sdr. JO memesan pil "LL" kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Sdr. JO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pahlawan RT 008 RW 002 Desa Pesu Kec. Maospati Kab. Magetan dengan tujuan untuk mengambil pesanan berupa pil "LL" sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. JO menuju warung Miwon sebelah selatan tugu jam barat yang terletak di Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan. Sesampainya disana Terdakwa menghubungi Sdr. Gafarsa alias Gosong melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan memesan pil "LL" kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. JO. Setelah sdr. Gafarsa alias Gosong mengkonfirmasi, Sdr. JO memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Sdr. JO ketika sudah mendapatkan pil "LL" tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri ke rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong yang beralamatkan di Jalan Pancasila RT 001 RW 001 Desa Sempol, Kecamatan Maospati, Kab. Magetan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JO setelah sampai pinggir jalan depan rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gafarsa alias Gosong dan memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan Sdr. Gafarsa alias Gosong memberikan pil "LL" kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menuju Warung Miwon dengan menyimpan pil "LL" di dalam saku depan jaket yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil "LL" kepada Sdr. JO dan Sdr. JO memberikan 3 (tiga) butir pil "LL" kepada Terdakwa sebagai upah dan Terdakwa mengkonsumsinya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah menerima kekurangan pembayaran dari Sdr. JO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong untuk melunasi pembayaran, namun belum sempat uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil "LL" tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan pil "LL" sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong sebagai berikut:
 - a. Pertama memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Iyom sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Sdr. Brian sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - e. Kedua memesan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - f. Ketiga memesan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. Brian
 - g. Keempat memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. jo
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/pil "LL" tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Apt. Lilis Amongsari, S.Farm.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli merupakan Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
 - Bahwa Ahli lahir di Magetan, pada tanggal 16 Oktober 1997, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Pendidikan terakhir Sarjana Apoteker, Alamat terakhir Desa Banjarejo, RT.020 RW.004, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Alamat Kantor di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan di Jalan Imam Bonjol Nomor 04, Magetan, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa Penyidik sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan
- Bahwa tugas pokok tanggung jawab Ahli adalah sebagai Staff UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yakni:
 - a. Melaksanakan, merencanakan, mengendalikan farmasi dan perbekalan kesehatan termasuk perbekalan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan.
 - b. Ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dibidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan apabila diminta oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan.
- Bahwa setelah Ahli lihat dan amati secara cermat bahwa barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah 5 (lima) butir;Merupakan sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (sebagaimana bunyi pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
- Bahwa kegunaan obat pil double L tersebut adalah sebagai obat Parkinson dan mengatasi gejala ekstrapiramidal dengan gejala tremor, kekakuan, kejang, meneteskan air liur dan kontrol otot yang buruk. Mekanisme kerja obat ini adalah dengan menghambat sistem saraf parasimpatis dan merelaksasi otot. Penggunaan obat ini tentunya sesuai anjuran dokter dan dengan dosis yang wajar. Karena obat ini bekerja di sistem saraf maka efek dari penggunaan obat berlogo double L yang dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem saraf terhadap perilakunya, sehingga pengonsumsi tidak sadar diri dan tidak dapat mengontrol perbuatannya;
- Bahwa obat ini bekerja di sistem saraf maka efek dari penggunaan obat berlogo double L yang dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem saraf terhadap perilakunya sehingga pengonsumsi tidak sadar diri dan tidak dapat mengontrol perbuatannya, Selain itu apabila pengguna mengkonsumsi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dosis besar dapat menyebabkan kegagalan pernafasan dan mengakibatkan kematian;

- Bahwa gejala yang dialami bagi si pengguna adalah nafas cepat, pandangan kabur, detak jantung cepat. Selain itu, pengguna akan tampak kebingungan, gembira berlebihan, gugup, berhalusinasi serta tidak dapat membedakan nyata dan tidak;
- Bahwa benar dalam menjual / mengedarkan harus menggunakan resep dokter
- Bahwa obat double L merupakan sediaan farmasi yang termasuk dalam obat daftar G;
- Bahwa yang berhak menjual dan atau mengedarkan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat berlogo double L tersebut hanya sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa semua obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dari badan yang berwenang dalam distribusinya obat-obatan digolongkan menjadi 3 (tiga) golongannya yaitu obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras. Adapun ciri-ciri obat yang beredar adalah sebagai berikut:
 - a. obat bebas : pada kemasan obat terdapat bulatan warna hijau, yang dapat dibeli tanpa resep dokter.
 - b. obat bebas terbatas : pada kemasan ada bulatan warna biru, dapat dibeli tanpa resep dokter dengan jumlah tertentu dan perlu diperhatikan untuk kondisi tertentu pada pasien.
 - c. obat keras: pada kemasan obat terdapat bulatan warna merah bertuliskan huruf K serta dengan tanda harus dengan resep dokter.
- Bahwa apabila seseorang yang telah menjual atau mengedarkan obat-obatan yang tergolong daftar G tidak mempunyai izin atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka tidak diperkenankan dan patut diduga melanggar perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia;
- Bahwa untuk obat-obatan daftar G harus mengikuti OWA I, OWA II dan OWA III. Dan apabila diluar ketentuan tersebut diberikan untuk pengobatan sendiri maksimal yaitu 5 (lima) hari, jika belum sembuh disarankan untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- Bahwa Obat Wajib Apotek (OWA) pada dasarnya adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter. Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OWA I, II, III memuat daftar obat-obat serta ketentuan untuk masing-masing obat termasuk jumlah maksimal yang dapat diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04946/NOF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15283/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,018$ gram yang merupakan milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifinedil* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.45 Wib di Warung Miwon yang beralamat di Sebelah Tugu Jam Barat termasuk Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr, JO yang sedang menghitung barang berupa pil "LL" di atas tikar yang mana Sdr. JO mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah 5 (lima) butir;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) bungkus rokok merk JOSS MILD warna putih;
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi Note 5 warna hitam No. IMEI 1: 863620048653449, IMEI 2: 863620048653456, No. Sim Card: 085234299948
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang bukti berupa pil "LL" tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. JO karena sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JO melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr JO memesan pil "LL" kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil "LL" kepada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. JO, Sdr. Brian, dan Sdr. Iyom;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil "LL" tersebut dari Sdr Gafarsa alias Gosong dengan cara berkomunikasi lewat whatsapp kemudian Terdakwa mengambil pil "LL" tersebut di pinggir jalan depan rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong di depan rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong dan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil "LL" sehingga total harga yang harus dibayarkan kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong adlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) butir pil "LL", namun Terdakwa baru membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong karena Terdakwa hanya diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. JO;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong, Sdr. Gafarsa alias Gosong menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil "LL" kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menuju Warung Miwon sebelah selatan tugu Jam Barat yang terletak di Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan dengan menyimpan pil "LL" tersebut ke dalam saku depan jaket yang Terdakwa pakai, sesampainya di warung tersebut Terdakwa memberikan pil "LL" kepada Sdr. JO kemudian Sdr. JO memberikan 3 (tiga) butir pil "LL" kepada Terdakwa sebagai upah dan Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil "LL" dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir. Terdakwa tidak mengambil keuntungan berupa uang namun Terdakwa pasti diberi pil "LL" oleh orang yang memesan kepada Terdakwa sebagai upah sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah 5 (lima) butir;
3. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah bungkus rokok merk JOSS MILD warna putih;
5. 1 (satu) buah Hand Phone merk REDMI NOTE 5 warna hitam nomor IMEI 1 : 863620048653449, NomorIMEI 2 : 863620048653456, Nomor Simcard : 085234299948

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.45 Wib di Warung Miwon yang beralamat di Sebelah Tugu Jam Barat termasuk Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan
2. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr, JO yang sedang menghitung barang berupa pil "LL" di atas tikar yang mana Sdr. JO mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa;
3. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah 5 (lima) butir;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) bungkus rokok merk JOSS MILD warna putih;
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi Note 5 warna hitam No. IMEI 1: 863620048653449, IMEI 2: 863620048653456, No. Sim Card: 085234299948
4. Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt



5. Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang bukti berupa pil "LL" tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. JO karena sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JO melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr JO memesan pil "LL" kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil "LL" tersebut dari Sdr Gafarsa alias Gosong dengan cara berkomunikasi lewat whatsapp kemudian Terdakwa mengambil pil "LL" tersebut di pinggir jalan depan rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong di depan rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong dan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil "LL" sehingga total harga yang harus dibayarkan kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong adlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) butir pil "LL", namun Terdakwa baru membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong karena Terdakwa hanya diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. JO;
7. Bahwa setelah Terdakwa membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong, Sdr. Gafarsa alias Gosong menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil "LL" kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menuju Warung Miwon sebelah selatan tugu Jam Barat yang terletak di Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan dengan menyimpan pil "LL" tersebut ke dalam saku depan jaket yang Terdakwa pakai, sesampainya di warung tersebut Terdakwa memberikan pil "LL" kepada Sdr. JO kemudian Sdr. JO memberikan 3 (tiga) butir pil "LL" kepada Terdakwa sebagai upah dan Terdakwa mengkonsumsinya;
8. Bahwa Terdakwa menjual pil "LL" dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir. Terdakwa tidak mengambil keuntungan berupa uang namun Terdakwa pasti diberi pil "LL" oleh orang yang memesan kepada Terdakwa sebagai upah sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04946/NOF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15283/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,018$ gram yang merupakan milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifinedil* HCl mempunyai efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **Dewi Septyaningrum Alias Dewok Binti Jumadi** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Setiap Orang” telah dipenuhi;

Ad.2 Unsur “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen alternatif, diantaranya memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sehingga apabila salah satu elemen alternatif tersebut telah terbukti maka terpenuhilah unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” yaitu “membawa atau menyampaikan atau mengeluarkan” barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu." selanjutnya pada ayat (3) Undang-undang tersebut, yakni, "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.45 Wib di Warung Miwon yang beralamat di Sebelah Tugu Jam Barat termasuk Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah 5 (lima) butir;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membawa barang bukti berupa pil "LL" tersebut adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. JO karena sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JO melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr JO memesan pil "LL" kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil "LL" tersebut dari Sdr Gafarsa alias Gosong dengan cara berkomunikasi lewat whatsapp kemudian Terdakwa mengambil pil "LL" tersebut di pinggir jalan depan rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong di depan rumah Sdr. Gafarsa alias Gosong dan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil "LL" sehingga total

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang harus dibayarkan kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong adlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) butir pil "LL", namun Terdakwa baru membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong karena Terdakwa hanya diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. JO;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gafarsa alias Gosong, Sdr. Gafarsa alias Gosong menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil "LL" kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menuju Warung Miwon sebelah selatan tugu Jam Barat yang terletak di Dusun Candi Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan dengan menyimpan pil "LL" tersebut ke dalam saku depan jaket yang Terdakwa pakai, sesampainya di warung tersebut Terdakwa memberikan pil "LL" kepada Sdr. JO kemudian Sdr. JO memberikan 3 (tiga) butir pil "LL" kepada Terdakwa sebagai upah dan Terdakwa mengkonsumsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menjual pil "LL" dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir. Terdakwa tidak mengambil keuntungan berupa uang namun Terdakwa pasti diberi pil "LL" oleh orang yang memesan kepada Terdakwa sebagai upah sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menerima pesanan pil "LL" dari Sdr. JO kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Gafarsa alias Gosong untuk mengambil dan membayar pil "LL" tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. JO sehingga atas jasa nya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa 2 s.d. 3 butir pil "LL" untuk Terdakwa konsumsi merupakan bentuk perbuatan "mengedarkan";

Menimbang bahwa pil "LL" yang diedarkan oleh Terdakwa sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04946/NOF/2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15283/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,018$ gram yang merupakan milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifinedil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi masuk Daftar Obat Keras, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat merupakan salah satu dari sediaan Farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Apt. Lilis Amongsari, S.Farm 4** (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan/berlogo “LL” dengan jumlah masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL” dengan jumlah 5 (lima) butir yang merupakan barang bukti adalah sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang bahwa kegunaan obat pil double L tersebut adalah sebagai obat Parkinson dan mengatasi gejala ekstrapiramidal dengan gejala tremor, kekakuan, kejang, meneteskan air liur dan kontrol otot yang buruk. Mekanisme kerja obat ini adalah dengan menghambat sistem saraf parasimpatis dan merelaksasi otot. Penggunaan obat ini tentunya sesuai anjuran dokter dan dengan dosis yang wajar. Karena obat ini bekerja di sistem saraf maka efek dari penggunaan obat berlogo double L yang dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem saraf terhadap perilakunya, sehingga pengonsumsi tidak sadar diri dan tidak dapat mengontrol perbuatannya;

Menimbang bahwa obat double L merupakan sediaan farmasi yang termasuk dalam obat daftar G;

Menimbang bahwa yang berhak menjual dan atau mengedarkan obat-obatan/sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat berlogo double L tersebut hanya sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) subsidi 2 (DUA) BULAN KURUNGAN;

Menimbang bahwa bunyi ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya dapat memilih salah satu antara pidana penjara ataupun pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal ini dikarenakan dalam ketentuan pasal yang memuat ancaman pidana yang bersifat alternatif Majelis Hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus secara kumulatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) juncto Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL" dengan jumlah 5 (lima) butir;
- 1 (satu) bungkus rokok merk JOSS MILD warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi Note 5 warna hitam No. IMEI 1: 863620048653449, IMEI 2: 863620048653456, No. Sim Card: 085234299948

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peningkatan kesehatan di masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Septyaningrum Alias Dewok Binti Jumadi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL” dengan jumlah masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL” dengan jumlah 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk JOSS MILD warna putih;dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi Note 5 warna hitam No. IMEI 1: 863620048653449, IMEI 2: 863620048653456, No. Sim Card: 085234299948 dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Rintis Candra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Yudhita Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)